

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sebuah negara, memerlukan modal besar untuk menjalankan pengembangan. Salah satu pemasukan negara diperoleh dari pajak (Idawati & Wisudarwanto, 2021). Pajak ialah sumber utama dalam penerimaan negara, maka penting bagi suatu negara dalam menjamin keberlangsungan perekonomian negara (Riftiasari, 2019). Berdasarkan data yang disajikan dilihat penerimaan negara sebagian besar berasal dari pajak. Hal tersebut membuktikan bila penerimaan negara sumber utamanya bersumber dari pajak. Berikut merupakan realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak serta penerimaan bukan pajak.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)	Penerimaan Bukan Pajak (Milyar Rupiah)	Total
2017	1.343.529,80	311.216,30	1.654.746,10
2018	1.518.789,80	409.320,20	1.928.110,00
2019	1.546.141,90	408.994,30	1.955.136,20
2020	1.285.136,32	343.814,21	1.628.950,53
2021	1.375.832,70	357.210,10	1.733.042,80

Sumber: BPS

Pembiayaan belanja negara, pajak memiliki peranan penting salah satunya untuk pembiayaan umum dan pembangunan negara (Sinaga, 2017). Dalam mendorong pencapaian penerimaan negara, pemerintah melakukan pembaruan dalam sektor pajak, yang meliputi langkah-langkah perbaikan sistem dan proses perpajakan (Wulantari, 2020). Pajak wajib dipenuhi oleh warga negara kepada pemerintah (kas negara) berdasarkan pada Undang-Undang ataupun Peraturan, sehingga pelaksanaannya bisa dipaksakan (Ilanoputri, 2020). Pembiayaan yang

dikeluarkan oleh pemerintah berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan menggunakan hasil penerimaan pajak yang diterima oleh negara (Lohonauman, 2016). Berikut ini disajikan penerimaan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

Tabel 2. Ringkasan APBN Tahun 2017-2021

RINGKASAN APBN, 2017-2021					
(triliun rupiah)					
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	APBN	APBN	APBN	APBN	APBN
A. Pendapatan Negara	1,750.3	1,894.7	2,165.1	2,233.2	1,743.6
I. Pendapatan Dalam Negeri	1,748.9	1,893.5	2,164.7	2,232.7	1,742.7
1. Penerimaan Perpajakan	1,498.9	1,618.1	1,786.4	1,865.7	1,444.5
<i>Tax Ratio</i> definisi luas ¹⁾	11.52	11.56	12.22	-	-
<i>Tax Ratio</i> definisi sempit ²⁾	10.9	10.9	11.1	-	-
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	250.0	275.4	378.3	367.0	298.2
II. Penerimaan Hibah	1.4	1.2	0.4	0.5	0.9
B. Belanja Negara	2,080.5	2,220.7	2,461.1	2,540.4	2,750.0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,315.5	1,454.5	1,634.3	1,683.5	1,954.5
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa¹	764.9	766.2	826.8	856.9	795.5
C. Keseimbangan Primer	(109.0)	(87.3)	(20.1)	(12.0)	(633.1)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(330.2)	(325.9)	(296.0)	(307.2)	(1,006.4)
<i>% Surplus/Defisit thd PDB</i>	(2.41)	(2.19)	(1.84)	(1.76)	(5.70)
E. Pembiayaan²	330.2	325.9	296.0	307.2	1,006.4
I. Pembiayaan Utang	384.7	399.2	359.3	351.9	1,177.4
II. Pembiayaan Investasi	(47.5)	(65.7)	(75.9)	(74.2)	(184.5)
III. Pemberian Pinjaman	(6.4)	(6.7)	(2.4)	5.2	0.4
IV. Kewajiban Penjaminan	(0.9)	(1.1)	-	(0.6)	(2.7)
V. Pembiayaan Lainnya	0.3	0.2	15.0	25.0	15.8

Catatan:
1) Sebelum tahun 2015, disebut transfer ke daerah
2) Tahun 2012-2019 menggunakan klasifikasi baru

Sumber: Kemenkeu

Wajib pajak tidak diperkenankan untuk mengalihkan kewajiban pajaknya kepada pihak lain, salah satu dana yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Pada tahun 1983 terjadi perubahan pajak (*Tax Reform*) menjadi *self assessment system* dari yang awalnya *official assessment system*. Hal tersebut untuk memungkinkan wajib pajak menangani pelaporan pajak mereka sendiri. Salah satu tanda kepatuhan pajak ialah melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Angka pelaporan SPT 2020 yang baru 63% atau 11,9 juta SPT, kurang dari target 80%, atau sebanyak 15,2 juta SPT. Hal menunjukkan ketidakpatuhan

Fadila Reza Aprilia, 2023

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PESANGGRAHAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

terhadap penyampaian SPT. Menurut Ilmiantio Himawan, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga Mei 2020 terdapat 20,3 juta SPT atau 65% Wajib Pajak orang pribadi sudah melaporkan SPT, dimana 6,3 juta Wajib Pajak orang pribadi masih belum laporan SPT. Penurunan ini disebabkan kelalaian Wajib Pajak yang disengaja tidak melaporkan SPT. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tata cara pelaporan SPT, seperti ketidaktahuan wajib pajak tentang cara kerja perhitungan dan pelaporan, dan sanksi yang dikenakan jika lalai atau tidak jika tidak melaporkan SPT (Ainul & Susanti, 2021). Berikut merupakan data kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan yang dapat dilihat melalui pelaporan SPT sebagai berikut.

Tabel 3. Data Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Pelaporan SPT pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah WP Badan	Jumlah WPOP	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT	Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2017	107.345	4.927	102.293	31.413	36.58%
2018	109.787	5.184	107.438	32.335	36.82%
2019	114.317	5.428	111.968	29.305	32.04%
2020	122.673	5.666	120.324	30.029	30.60%
2021	127.855	5.951	125.507	27.873	27.25%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan

Berdasarkan data diatas menggambarkan bahwa sejumlah Wajib Pajak belum melaporkan SPT-nya. Dari tahun 2017 hingga 2021, pelaporan kepatuhan SPT Wajib Pajak relatif rendah. Target tingkat kepatuhan Wajib Pajak Indonesia sebesar 80% (pajakku.com). Hal tersebut menampilkan bila tingkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan tidak sesuai dengan sasaran Ditjen Pajak tetapkan.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT berfluktuasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Fadila Reza Aprilia, 2023

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PESANGGRAHAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

192/PMK.03/2007 mengatur kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak suatu negara untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kerangka hukum dan aturan administrasi pemungutan pajak yang ada. Kepatuhan bagi wajib pajak ialah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Witono, 2008). Salah satu indikator peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang perlu ditekankan ialah sosialisasi kepada Wajib Pajak agar lebih mengetahui kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan penting untuk mendorong perilaku patuh (Agun et al., 2022).

Menurut Khasanah & Y., (2016) bahwa memiliki pemahaman tentang pajak berarti memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan umum, berbagai jenis pajak, termasuk subjek dan objek pajak, tarif pajak, penghitungan dan pencatatan pajak, dan proses penyampaian SPT di Indonesia. Wajib pajak perlu meyakini urgensi pajak untuk memahami perannya sebagai sumber pendapatan negara. Penggunaan pajak digunakan dalam mendanai pengeluaran pemerintah dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Tanpa pengetahuan tentang pajak, wajib pajak sering tanpa sadar atau tidak, gagal memenuhi kewajibannya untuk mematuhi peraturan perpajakan (Anjanni, 2019). Kesimpulannya pengetahuan perpajakan ialah informasi praktis yang dijadikan dasar oleh Wajib Pajak sebagai dalam menentukan keputusan, perencanaan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Tanpa pengetahuan mengenai pajak, Wajib Pajak sering tanpa sadar atau tidak, gagal memenuhi kewajibannya untuk mematuhi peraturan perpajakan (Sucandra & Supadmi, 2016).

Pada penelitian yang Kesumasari & Suardana (2018) lakukan menyampaikan bila pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terkait dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan kegiatan perpajakannya, Wajib Pajak harus memiliki pemahaman dasar perpajakan. Semakin berpengetahuan seorang wajib pajak, semakin patuh dia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian Ginting et al., (2017) bila pengetahuan perpajakan mempengaruhi secara parsial dan signifikan

terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kecamatan Malalayan Kota Manado. Sebab pengetahuan Wajib Pajak yang semakin tinggi terkait prosedur perpajakan, fungsi pajak dan peran perpajakan dalam pembangunan nasional, maka potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin besar.

Teori perilaku terencana dalam unsur *behavior belief* adalah teori menggambarkan perilaku individu sebagai akibat dari niatnya (Manuputty & Sirait, 2016). Pengetahuan perpajakan menjadi faktor pendukung karena dengan adanya pengetahuan mengenai pajak, Wajib Pajak akan mengetahui kewajiban yang harus dilakukan sebagai Wajib Pajak (Hartini & Sopian, 2018). Seperti yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan memberikan pengetahuan perpajakan berupa sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan berupa Program Pojok Pajak. Program ini dilaksanakan di kelurahan-kelurahan yang tercakup ke dalam KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan seperti Kelurahan Ulujami, Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, dan Petukangan Utara. Pojok Pajak ini merupakan program berupa sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai SPT Tahunan (KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan). Selanjutnya terdapat program *Tax Goes To Campus* dengan memberikan penyuluhan materi perpajakan kepada mahasiswa. Aktivitas ini memiliki tujuan guna mengenalkan serta membuat kesadaran pajak kepada generasi muda mengalami peningkatan. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dilaksanakan secara langsung namun dilakukan dalam jaringan (daring). Pada kegiatan daring Wajib Pajak dapat mengakses sosial media yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan berupa Spotify, Instagram, Twitter, Youtube, dan Facebook yang berisikan mengenai informasi perpajakan.

Pemerintah melalui DJP memperkenankan Wajib Pajak melakukan kegiatan pajak sejalan dengan Undang-Undang perpajakan yang ada pada Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Peraturan Umum dan Peraturan tentang *self assessment system*, pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat menghitung dengan benar pajak yang dibayar Wajib Pajak sejalan dengan prinsip peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal ini juga menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikan surat ketetapan

pajak. Wajib Pajak menginformasikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pembayaran dan besarnya pajak yang dibayar (Sukiyaningsih, 2020). Wajib Pajak diberikan kewenangan secara penuh dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan keberhasilan sistem ini sangat bergantung kepada kepatuhan Wajib Pajak (Fitriyani et al., 2014). Sistem ini akan disosialisasikan di KPP mengenai *self assessment system* agar sistem ini bisa diterapkan dengan baik oleh para Wajib Pajak dalam melaporkan serta membayar pajak terutangnya.

Self assessment system menghubungkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. *Self assessment system* dapat diterapkan secara efektif jika Wajib Pajak mempunyai pengetahuan yang baik terkait Ketentuan umum dan Undang-Undang mengenai prosedur pelaporan, sanksi pajak, dan ketentuan mengenai pajak penghasilan yang berbeda untuk setiap Wajib Pajak. *Self assessment system* juga memaksa wajib pajak agar lebih aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Anjanni, 2019).

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (orang)	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT (orang)	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)
2017	107.345	31.413	686,108,498,000	796,212,905,357
2018	109.787	32.335	934,910,148,000	874,805,479,374
2019	114.317	29.305	1,127,188,393,000	1,054,791,797,118
2020	122.673	30.029	933,539,840,000	919,334,917,647
2021	127.855	27.873	831,513,463,000	841,214,809,507

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan

Pemenuhan kewajiban pajak bergantung pada integritas dan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Dewi dan Supadmi, 2014). Pada penelitian Nurlaela (2017), menyampaikan bila sistem *self assessment* terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. Penerapan *self*

assessment system di KPP Pratama Garut ini telah terlaksana dengan baik karena wajib pajak telah menjalankan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak terutangnya sendiri dengan tepat waktu. Selanjutnya pada penelitian Fitriani et al., (2021) menyampaikan bila sistem *self assessment* terdapat pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama di Kota Bandung. Hal tersebut menampilkan bila seiring partisipasi Wajib Pajak dalam proses *self assessment*, tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi meningkat.

Teori perilaku terencana dalam unsur *behavior belief* berkaitan dengan *self assessment system* adalah ketika Wajib Pajak ingin melakukan kewajiban pajaknya, Wajib Pajak yang memahami pentingnya manfaat pajak secara jujur dan sukarela untuk mengisi daan melaporkan data dan pendapatan yang diterima akan membantu penyelenggaraan pembangunan negara (Erawati & Pelu, 2021).

Dalam sistem pemungutan pajak *self-assessment*, pemerintah memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Maka dari itu, penting untuk Wajib Pajak mengetahui sanksi pajak ini (Rachmania et al., 2016). Wajib Pajak harus mengetahui aturan serta peraturan mengenai perpajakan. Pemerintah juga telah membuat ketentuan yang tepat mengenai pajak ini yang diatur di Undang-Undang Perpajakan (R. A. Lubis et al., 2019). Sanksi yang diperuntukan untuk Wajib Pajak bisa berbentuk denda, bunga dan sanksi yang paling berat adalah hukuman pidana (Ngadiman. & Huslin, 2015). Sanksi ini dibuat bagi Wajib Pajak agar tetap mematuhi aturan yang ada (Savitri & Nuraina, 2017). Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sanksi pajak dapat menjadi salah satu variabel memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Arifah et al., 2017). Pada penelitian Savitri & Nuraina (2017) memperlihatkan bahwa sanksi pajak secara parsial terdapat pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa jika DJP memberikan hukuman yang berat kepada wajib pajak, kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. Sanksi serta denda perpajakan membuat Wajib Pajak lebih peduli akan hak dan kewajibannya serta memotivasi mereka untuk melunasi pajak tepat waktu.

Sanksi pajak dalam penelitian ini berkaitan teori perilaku terencana. Sanksi pajak berkaitan dengan salah satu unsur pada teori ini yaitu *control belief* karena sanksi pajak dianggap dapat menjadi alat bagi Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya (Erawati & Pelu, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Cindy & Yenni (2013) tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya mengungkapkan bahwa tindakan tersebut memiliki dampak yang cukup besar. Wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya jika tidak ingin dikenakan sanksi.

Hal yang menjadi latar belakang peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Natalia & Riswandari, 2021) mengenai *E-Filling*, kesadaran, dan sanksi perpajakan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel baru. Selanjutnya pada penelitian (Wicaksana & Supadmi, 2019) mengenai kesadaran, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan *Tax Amnesty* menyarankan untuk menambahkan variabel Pengetahuan Perpajakan dan melakukan penelitian di lokasi lain. Berdasarkan fenomena serta penjelasan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pesanggrahan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pesanggrahan?

Fadila Reza Aprilia, 2023

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PESANGGRAHAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pesanggrahan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pesanggrahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah pada penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pesanggrahan
2. Mengetahui adanya pengaruh *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pesanggrahan
3. Mengetahui adanya pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pesanggrahan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pesanggrahan

Sebagai bahan masukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Fadila Reza Aprilia, 2023

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PESANGGRAHAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Pesanggrahan melalui sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan baik berupa peraturan, sanksi dan tata cara menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (*self assessment system*).

b. Bagi Regulator

Menjadi bahan evaluasi untuk mempertegas sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melanggar kewajiban pajaknya, memberi himbauan kepada Kantor Pelayanan Pajak di setiap wilayah untuk memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai pengetahuan perpajakan berupa tata cara perpajakan.